



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
SKRIPSI**


**EVALUASI PENERAPAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21
SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG**

Oleh :

VITRI MAHENDRINA SARI
03 153 038

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Akuntansi*

PADANG
2010

	No. Alumni Universitas	VITRI MAHENDRINA SARI	No. Alumni Fakultas
	BIODATA		
a). Tempat/Tgl.Lahir: Padang 19/07/1985 b). Nama Orang Tua : Hendrik dan Eida c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Akuntansi e). No. BP: 03153038 f). Tgl Lulus: 02 Agustus 2011 g). Predikat Lulus: h). IPK :2,4 i). Lama Studi: j). Alamat Orang Tua: Komplek dangau teduh.			


Evaluasi Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang
Skripsi S1 Oleh : Vitri Mahendrina Sari
Pembimbing Drs. Aries Tano, Msi, Ak.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Kantor pelayanan Pajak Pratama padang dan untuk mengevaluasi Apakah perhitungan PPh pasal 21 di KPP pratama padang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini memperoleh dari data internal kantor pelayanan pajak yang berasal dari pihak perusahaan yaitu pegawai negeri sipil kantor pelayanan pajak kota padang.

Data yang di peroleh berupa data sekunder yaitu, daftar penghasilan Karyawan, daftar gaji Ke 13, daftar rapel karyawan, daftar honorium karyawan, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang di pungut oleh wajib pajak selama masa Pajak. Berdasarkan analisa yang dilakukan terdapat perbedaan jumlah pajak terutang ini terjadi karena keterbatasan aplikasi yang digunakan, pemakaian tarif pasal 17 dan besarnya penghasilan kena pajak yang mengalami perubahan, serta pemakaian komponen yang seharusnya tidak dimasukkan di dalam perhitungan manual, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan oajak yang seharusnya. Karena jumlah pajak terutang yang tidak sesuai antara perhitungan aplikasi dengan perhitungan yang sebenarnya secara manual, maka disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang untuk memberitahukan kepada KPPN agar mengkooreksi dan membenarkan pengaturan aplikasi tersebut sehingga hasil perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan perhitungan menurut Undang-Undang.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 02 Agustus 2010
Abstrak ini telah disetujui oleh:

	Penelaah	Pembimbing
Tanda Tangan		
Nama Terang	Fauzan Misra, MSi, Ak	Drs. Aries Tano, MSi, Ak

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi:

Dr. H. Yuskar, MA, Ak
NIP. 19600911.198603.1001



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Nomor alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Untuk melangkah menjadi negara yang lebih maju, Indonesia perlu meningkatkan pembangunan diberbagai bidang. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar sebagai syarat mutlak. Salah satu sumber dana yang dapat menunjang sektor pembangunan di Indonesia adalah penerimaan pajak.

Pajak menurut Undang – Undang No 28 tahun 2007, yang merupakan perubahan ketiga dari Undang – Undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

“ kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan Negara dari bidang perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membina masyarakat yang sadar dan taat akan pajak, yaitu dengan cara mewajibkan bagi orang yang telah berpenghasilan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sadar dan taat akan pajak adalah mengadakan program "Sunset Policy". Program *Sunset Policy* ini merupakan amanah UU KUP No 28 tahun 2007 Pasal 37 A yang menyatakan :

1. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pajak bagi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang salah pada pajak penghasilan sebelum tahun 2007. Dan dilakukan paling lama satu tahun setelah undang – undang ini berlaku.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 tahun setelah berlakunya undang – undang ini, maka diberikan penghapusan sanksi administrasi terhadap pajak yang tidak atau kurang bayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh NPWP.

Salah satu jenis pajak yang diupayakan pemerintah untuk ditingkatkan penerimannya adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan. Ketentuan pemungutan pajak penghasilan diatur dalam Undang – Undang PPh No 7 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang PPh No 36 tahun 2008.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dalam melakukan kewajiban perpajakannya adalah *Self Assesment System*, dimana perhitungan dan pelaporannya dilakukan sendiri oleh bendahara kantor.
2. Perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang menggunakan aplikasi komputer yang telah diatur langsung oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).
3. Hasil perhitungan PPh pasal 21 melalui aplikasi tersebut berbeda dengan hasil perhitungan yang sebenarnya secara manual, perbedaannya terlihat pada :
 - a) Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji bulanan pegawai KPP Pratama Padang menimbulkan pajak lebih bayar.
 - b) Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji ke- 13 yang dilakukan KPP Pratama Padang menimbulkan pajak kurang bayar
 - c) perhitungan PPh pasal 21 atas rapel gaji yang dilakukan KPP Pratama Padang menimbulkan pajak kurang bayar.

Perbedaan jumlah pajak terutang antara aplikasi dengan perhitungan sebenarnya, diakibatkan karena keterbatasan aplikasi, yang kemungkinan

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 38 tahun 2008.

Direktorat Jendral Pajak Undang- Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1994 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007.

Pemerintah Republik Indonesia. 1994. Undang- Undang Perpajakan.

Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.

Pandiangan, Liberty. 2002. Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Erlangga, Jakarta

Tanno Aries. 2007. Perpajakan Indonesia.

Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Andi, Yogyakarta.

Preparer, 2009. Prima Target Training, Jakarta